

# **SURAT KEPUTUSAN**

No. 002/SK.DIR/PASCASARJANA/AMIKOM/II/2019

---

**TENTANG  
KETENTUAN READMISI  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

---

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

- Menimbang:
- a. bahwa pembangunan memerlukan tenaga keahlian akademik dalam berbagai bidang dan jenjang, dengan kualifikasi dan jumlah yang memadai.
  - b. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswa serta pencapaian efektifitas dan efisiensi studi mahasiswa.
  - c. Perlu upaya untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu.
- Mengingat:
1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 2000/D/T/2008 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Informatika (S2) pada Universitas AMIKOM Yogyakarta.
  2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Rektor No. 001/PR.REK/AMIKOM/III/2017 tentang Penyelenggaraan Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Universitas AMIKOM Yogyakarta.
  4. Statuta Universitas AMIKOM Yogyakarta tahun 2017.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- Pertama: Peraturan Akademik tentang Ketentuan Readmisi Program Studi Teknik Informatika Program Magister Universitas AMIKOM Yogyakarta.
- Kedua: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 19 Februari 2019  
Direktur Program Pascasarjana,

TTD.

Dr. Kusriani, M.Kom.  
NIK 190302106

**KETENTUAN READMISI  
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA  
PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA**

**Pasal 1  
Tujuan Readmisi**

1. Program readmisi diselenggarakan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa yang berdasarkan hasil evaluasi studi terkena status drop-out, atau mahasiswa yang tidak menyelesaikan studinya.
2. Kebijakan readmisi merupakan upaya untuk membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi.

**Pasal 2  
Pengertian Readmisi**

1. Readmisi adalah kegiatan administrasi yang dapat dilakukan bagi mahasiswa:
  - a. Gagal memenuhi nilai minimal Indeks Prestasi dan jumlah minimal SKS persemester.
  - b. Terkena status drop-out karena lalai registrasi studi selama dua semester berturut-turut.
  - c. Terkena status drop-out karena melebihi masa studi.
  - d. Pernah mengajukan pengundurkan diri dari status mahasiswa.

**Pasal 3  
Ketentuan Readmisi**

1. Kesempatan readmisi hanya diberikan sebanyak satu kali selama menjadi mahasiswa Program Magister Universitas AMIKOM Yogyakarta.
2. Readmisi dilakukan melalui proses Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di setiap awal semester sebelum kegiatan perkuliahan dimulai.
3. Masa studi mahasiswa readmisi adalah maksimal empat semester.
4. Jumlah SKS dan nilai setiap mata kuliah yang pernah diperoleh pada waktu studi sebelumnya, akan diperhitungkan ulang oleh Pengelola Pascasarjana untuk disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku melalui proses konversi mata kuliah, dengan memperhatikan nilai yang diakui minimal B.
5. Mahasiswa harus menempuh mata kuliah wajib apabila hasil akhir konversi nilai belum memenuhi ketentuan kurikulum yang berlaku.
6. Mahasiswa readmisi yang hanya memiliki kewajiban menyelesaikan Tesis, dapat menempuh proses rangkaian Tesis mulai semester satu, sedangkan pengajuan yudisium dapat dilakukan paling cepat pada akhir semester tiga.
7. Mahasiswa readmisi tidak dapat dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude walaupun nilai indeks prestasi memenuhi syarat cumlaude.

**Pasal 4  
Syarat Readmisi**

1. Mahasiswa yang dikeluarkan karena tidak menunjukkan citra positif mahasiswa (pernah dan/atau sedang menjalani hukuman karena kasus kriminal), atau mencemarkan nama baik Universitas AMIKOM Yogyakarta tidak dapat mengikuti program readmisi.
2. Mendaftarkan diri dalam program readmisi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3. Membayar biaya readmisi sesuai ketentuan yang berlaku saat diterima sebagai mahasiswa readmisi.

**Pasal 5**  
**Prosedur Readmisi**

1. Mengisi formulir online pendaftaran mahasiswa baru sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Menyerahkan berkas pendaftaran mahasiswa baru ke Admisi, yaitu:
  - a. Formulir Bukti Pendaftaran mahasiswa.
  - b. Surat permohonan readmisi kepada Direktur Program Pascasarjana.
  - c. Surat kesanggupan menyelesaikan studi selama masa readmisi.
  - d. Surat kesanggupan pembiayaan perkuliahan.
  - e. Surat kesanggupan mentaati semua peraturan yang berlaku di Program Magister Universitas AMIKOM Yogyakarta.
  - f. Print-out KHS setiap semester, sampai dengan semester terakhir mengikuti perkuliahan.
  - g. Print-out Transkrip Nilai.
  - h. Satu lembar fotokopi Akta Kelahiran.
  - i. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - j. Fotokopi bukti transfer biaya pendaftaran.
  - k. Fotokopi bukti pembayaran tunggakan studi, jika ada.
3. Setelah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa readmisi, mahasiswa menerima lembar hasil konversi nilai termasuk didalamnya daftar mata kuliah yang wajib ditempuh selama masa readmisi.
4. Mengisi KRS di tiap semester selama masih memiliki tanggungan mata kuliah yang belum lulus.
5. Membayar biaya studi sesuai dengan KRS yang diambil.
6. Mengikuti kegiatan studi selama masa readmisi.

**Pasal 6**  
**Sanksi**

1. Mahasiswa readmisi yang gagal menyelesaikan studi selama masa readmisi akan dikenai status drop-out, dan tidak dapat mengajukan permohonan readmisi berikutnya.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 19 Februari 2019  
Direktur Program Pascasarjana,

TTD.

Dr. Kusriani, M.Kom.  
NIK 190302106